SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK UNISMA MALANG
Nomor : 2712/L.16/POLISMA/IX/2020

Tentang
PEDOMAN KAMPUS SEHAT DAN *GREEN CAMPUS*
POLITEKNIK UNISMA MALANG

Bismillahirrohmanirrohim,
DIREKTUR POLITEKNIK UNISMA MALANG, setelah :

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan visi Politeknik Unisma Malang untuk menjadi Politeknik yang unggul, inovatif dan kreatif dalam pengembangan dan penerapan IPTEK tingkat nasional dan mampu bersaing di pasar global dengan dilandasi *Aqidah Islam Ahlussunnah Wal-Jama'ah an-Nahdliyah* maka diperlukan tindakan bersama segenap sivitas akademika untuk mewujudkan hidup sehat;
b. Bahwa guna meningkatkan kesehatan seluruh sivitas kdemika Politeknik Unisma Malang diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk senantuasa membiasakan hidup sehat;
c. Bahwa guna meningkatkan kesadaran seluruh sivitas akademika Politeknik Unisma akan kelangkaan energi dan pencemaran lingkungan, maka perlu pembudayaan hemat dan kesadaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada butir a , b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Konvensi Perubahan Iklim;
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 30 Tahun 2007 tentang Energi;
6. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Yayasan No. 01/PER.03/Y.III/2017 tentang Statuta Politeknik Unisma Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Direktur Politeknik Unisma Malang Tentang Pedoman Kampus Sehat dan *Green Campus* di Lingkungan Politeknik Unisma Malang.
Pertama		Pedoman Kampus Sehat dan Green Campus di Politeknik Unisma Malang seperti terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua	:	Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 12 September 2020
Direktur,

Ana Nuril Achadiyah, S.T., M.T.
NPP. 198211092015041000

Tembusan :

1. Yayasan Unisma Malang
2. Wakil Direktur 1 Politeknik Unisma Malang
3. Wakil Direktur 2 Politeknik Unisma Malang
4. Ketua Program Studi di Lingkungan Politeknik Unisma Malang
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Politeknik Unisma Malang
Nomor : 271/L.16/POLISMA/IX/2020
Tanggal : 12 September 2020

PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS SEHAT DAN *GREEN CAMPUS* DI POLITEKNIK UNISMA MALANG

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Yayasan adalah Yayasan Unisma Malang
2. Kampus adalah kampus Politeknik Unisma Malang
3. Direktur adalah Direktur Politeknik Unisma Malang
4. Pimpinan adalah Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Ketua Unit. Dan Bidang
5. Masyarakat Kampus atau sivitas akademika adalah pegawai dan mahasiswa di lingkungan Politeknik Unisma Malang.
6. Kampus Sehat dan *Green Campus* adalah kampus yang mampu mewujudkan suasana lingkungan yang bersih, sejuk, dan nyaman serta mendukung iklim kehidupan kampus yang kondusif berkelanjutan dengan memenuhi kriteria *Green Campus* yaitu: tata letak dan infrastruktur (*setting and infrastructure*) yang menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau; efisiensi energi dan mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim (*energy and climate change*); pengelolaan limbah (*waste*); pengelolaan air (*water*); transportasi (*transportation*); dan pendidikan pengajaran (*education*).

Pasal 2
KAWASAN KAMPUS SEHAT DAN *GREEN CAMPUS*

Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* adalah :

1. Keseluruhan area kampus yaitu semua bangunan, tanah beserta semua fasilitas baik yang melekat padanya, bak secara langsung maupun tidak langsung, yang merupakan hak milik dan/atau dalam penguasaan Yayasan Unisma Malang.
2. Seluruh aset kendaraan operasional milik Yayasan Unisma Malang.

Pasal 3
TUJUAN PENETAPAN KAMPUS SEHAT DAN *GREEN CAMPUS*

Tujuan Penetapan kampus Sehat dan *Green Campus* adalah :

1. Menerapkan *Aqidah Islam Ahlussunnah Wal-Jama'ah an-Nahdliyah*;
2. Menumbuhkan suasana yang konudusif dalam penyelenggaraan Tridhrama Perguruan Tinggi;
3. Meningkatkan kesehatan masyarakat kampus atau sivitas akademika di lingkungan Politeknik Unisma Malang;
4. Meningkatkan produktiviats kerja dan proses belajar mengajar yang optimal;
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, bersih dan ramah untuk semua orang;
6. Mewujudkan generasi muda yang sehat.

Pasal 4
KEGIATAN YANG DILARANG, DIWAJIBKAN DAN DIANJURKAN DI KAMPUS SEHAT DAN *GREEN CAMPUS*

1. Setiap orang yang berada di lingkungan kampus sehat dan *green campus* dilarang membuang sampah sembarangan;
2. Setiap orang yang berada di lingkungan kampus sehat dan *green campus* wajib memilah sampah berdasarkan sekurang-kurangnya 2 kategori : organik dan an-organik sebelum memasukkannya ke tempat sampah;
3. Setiap orang yang berada di lingkungan kampus sehat dan *green campus* untuk tidak mengkonsumsi air minum dalam kemasan plastik dalam segala bentuk;
4. Setiap orang yang berada di lingkungan kampus sehat dan *green campus* wajib berpartsiipasi aktif dalam menghemat air dengan mematikan keran air yang tidak digunakan;
5. Setiap orang yang berada di lingkungan kampus sehat dan *green campus* wajib berpartisipasi aktif dalam menghemat listrik dengan mematikan lampu dan AC pada ruangan yang tidak digunakan;
6. Setiap orang yang berada di lingkungan kampus sehat dan *green campus* wajib mematikan komputer dan alat penunjang kerja yang tidak diperlukan sewaktu meninggalkan lingkungan kerja;
7. Setiap orang yang berada di lingkungan kampus sehat dan *green campus* dianjurkan untuk naik atau turun 2-3 lantai dengan menggunakan tangga dan tidak menggunakan elevator.

Pasal 5
PIHAK YANG HARUS MENTAATI PERATURAN KAMPUS SEHAT DAN *GREEN CAMPUS*

1. Mahasiswa Politeknik Unisma Malang yang berada di kawasan Kampus Sehat dan *Greeen Campus*;
2. Dosen dan tenaga kependidikan baik tetap maupun kontrak yang berada di lingkungan Kampus Sehat dan *Green Campus*;
3. Masyarakat umum yang sedang berada di lingkungan Kampus Sehat dan *Green* Campus;

Pasal 6
PETUGAS PENANGANAN KAWASAN KAMPUS SEHAT DAN *GREEN CAMPUS*

Petugas penanganan kawasan kampus sehat dan *green campus* terdiri dari :

1. Tim pemantau Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus*, yaitu seluruh pimpinan sampai batas jajaran Ketua Unit dan Bidang yang mempunyai kewenangan menyelesesaikan perselisihan antara pimpinan dengan pegawai/mahasiswa yang melanggar ketentuan Kampus Sehat dan *Green Campus*;
2. Tim Satgas Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus*, yaitu pihak keamanan *security*, organsiasi kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa yang mempunyai tugas menegur, menindak dan melaporkan pelanggaran kampus Sehat dan *Green Campus* di lingkungan Politeknik Unisma Malang.

Pasal 7
PERAN SERTA SIVITAS AKADMEIKA

1. Sivitas akademika Politeknik Unisma Malang diminta untuk berperan serta dalam mewujudkan

Kampus Sehat dan *Green Campus*;

2. Peran serta Sivitas akademika Politeknik Unisma Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
   a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawsan kampus Sehat dan *Green Campus*;
   b. Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi di Politeknik Unisma Malang;
   c. Menegur setiap orang yang melanggar ketentuan Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus*;
   d. Melaporkan kepada pimpinan/penanggung jawab Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* dalam hal terdapat orang yang terbukti melanggar.

Pasal 8
PENANDAAN ATAU PETUNJUK
KAWASAN KAMPUS SEHAT DAN *GREEN CAMPUS*

1. Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* dilengkpai dengan penandaan atau petunjuk;
2. Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
   a. Kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* atau;
   b. Kampanye Kampus Sehat dan *Green Campus*.
3. Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu aktifitas lain atau mobilitas orang.

PASAL 9
SANKSI PELANGGARAN

1. Bagi pengunjung yang terbukti melakukan pelanggaran membuang sampah di kawasan kampus sehat dan *green campus* dan/atau melanggar ketentuan kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan diminta memungut sampah saat itu juga;
2. Bagi pegawai tetap dan tidak tetap Yayasan/Politeknik yang terbukti membuang sampah sembarangan atau dengan sengaja membiarkan komputer atau alat penunjang kerja menyala ketka tidak digunakan di luar jam kerja di kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* dikenakan sanksi mengacu pada peraturan yang berlaku dengan rekomendasi berikut ini :
   a. Pertama kali terbukti akan dilakukan penahanan atas Kartu Pegawai untuk kemudian dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan yang bersangkutan membuat surat pernyataan tidak akan melanggar aturan lagi;
   b. Kedua kali terbukti, akan dilakukan penahanan atas Kartu Pegawai untuk kemudian dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan yang bersangkutan membuat surat pernyataan tidak akan melanggar aturan lagi dan ditunda kenaikan pangkat/jabatan sesuai dengan ketentuan;
   c. Ketiga kali terbukti, akan dilakukan penahanan atas Kartu Pegawai untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai kebijakan Direktur dengan ancaman hukuman kerja sosial di lingkungan Politeknik Unisma Malang.
3. Bagi mahasiswa Politeknik Unisma Malang yang terbukti terbukti membuang sampah sembarangan atau dengan sengaja membiarkan komputer atau alat penunjang kerja menyala ketka tidak digunakan di luar jam kerja di kawasan Kampus Sehat dan *Green Campus* dikenakan sanksi mengacu pada peraturan yang berlaku dengan rekomendasi berikut ini :
   a. Pertama kali terbukti akan dilakukan penahanan atas Kartu Tanda Mahasiswa untuk kemudian dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan yang bersangkutan membuat surat